



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 178 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terhadap perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;

W. B. I. - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021.

W. B. I. < 2 3 f + P P G L

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 95 Seri A Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
 - (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
 - (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (5) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

W B I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Pengeluaran SKPKD;
 - g. Bendahara Penerimaan SKPKD;
 - h. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - i. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPK-SKPKD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD;
 - c. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - e. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
 - f. Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - g. pejabat yang ditunjuk selaku penanggung jawab program pada SKPD; dan
 - h. pejabat yang ditunjuk selaku penanggung jawab sub kegiatan pada SKPD
- (4) Penetapan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
3. Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

W. S. D. A. S. D. f. p. j. a. k

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 178 SERI A NOMOR 7

ku 8 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 178 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KELENGKAPAN BUKTI PENGELUARAN YANG SAH ATAS
 PENGELUARAN SETIAP RINCIAN OBYEK BELANJA

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
1.	Honorarium		
a.	Honorarium Organisasi Pengadaan	a. SK b. Laporan Hasil Kerja Organisasi Pengadaan c. Daftar Penerimaan Uang d. Bukti Setoran Pajak/E-Billing	- Ditandatangani Bupati/ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (sesuai batas kewenangan) - Ditandatangani oleh masing-masing Organisasi Pengadaan - Diketahui Bendahara dan PPTK
b.	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Daerah	a. SK Tim b. Undangan Sidang c. Daftar Hadir d. Notula Sidang e. Daftar Penerimaan Uang f. Bukti Setoran Pajak/E-Billing	- Ditandatangani Bupati/Sekretaris Daerah (sesuai batas kewenangan) - Ditandatangani Bupati/ Sekretaris Daerah/ Pengguna Anggaran (sesuai batas kewenangan) - Diketahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran /PPTK, Ditandatangani oleh Pimpinan Rapat - Diketahui Bendahara dan PPTK
2.	Jasa Tenaga Kontrak	a. FC. Perjanjian Tenaga Kontrak dan Surat Tugas b. Daftar Hadir c. Laporan Hasil Pekerjaan /Kertas Kerja d. Daftar/Tanda Penerimaan Uang e. Bukti Setoran Pajak/E-Billing	- Ditandatangani Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. - Diketahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran - Diketahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran - Diketahui Bendahara dan PPTK - Bagi penghasilan kena pajak

1 2 3 4 5 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
3.	Jasa Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Narasumber b. Daftar Hadir c. Materi d. Daftar Penerima Uang e. Bukti Setoran Pajak/E-Billing 	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran - Diketahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran /PPTK - Diketahui Bendahara dan PPTK
4.	Uang Saku Piket dan Transport Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Tentang Petugas Piket/ Pengawasan b. Jadwal Piket/ Pengawasan c. Surat Tugas d. Daftar Penerima Uang e. Laporan Bukti Setoran Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran - Ditandatangani Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran - Ditandatangani Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran - Diketahui Bendahara dan PPTK
5.	Belanja ATK dan Belanja Cetak		
a.	Pagu Nilai Rp 0 s/d < 10 juta	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukti Pembelian b. Kuitansi Dinas c. Bukti Setoran Pajak d. Bukti Serah Terima Hasil Pekerjaan e. Berita Acara Penerimaan Barang 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota/Kuitansi - PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp 2.000.000,00 - PPKom dalam bentuk paraf pada nota/kuitansi - Dari PA/KPA ke Penyimpan Barang
b.	Pagu Nilai ≥ Rp10 juta s.d < 50 juta	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuitansi b. Kuitansi Dinas c. Bukti Setoran Pajak d. Bukti Serah Terima Hasil Pekerjaan e. Berita Acara Penerimaan Barang 	<ul style="list-style-type: none"> - PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp 2.000.000,00 - PPKom dalam bentuk paraf pada kuitansi - Dari PA/KPA ke Penyimpan Barang
c.	Pagu Nilai ≥ 50 juta s.d < 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Surat Pengiriman Barang c. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPK d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan e. Berita Acara Penerimaan Barang f. Berita Acara Pembayaran g. Kuitansi Dinas h. Bukti Setoran Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom - Penyedia Barang/Jasa - apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Penyedia Jasa ke PPKom - PPKom ke PA/KPA - Dari PA/KPA ke Penyimpan Barang - PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00

1 2 3 4 5 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
d.	Pagu nilai \geq 200 Juta	a. Surat Perjanjian/Kontrak b. Surat Perintah Pengiriman c. Bukti Pengiriman Barang d. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPK; e. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan g. Berita Acara Penerimaan Barang. h. Berita Acara Pembayaran i. Kuitansi Dinas j. Bukti Setoran Pajak	Antara Penyedia Barang dengan PPKom Dari PPKom kepada Penyedia Barang Penyedia Barang apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia barang -Penyedia barang/jasa ke PPKom -PPkom ke PA/KPA Dari PA/KPA ke Penyimpan Barang/Jasa Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
6.	Belanja Penggandaan (Kecuali dalam bentuk buku/ dokumen)		
a.	Pagu Nilai Rp 0 s.d <10 juta	a. Bukti Pembelian b. Kuitansi Dinas c. Bukti Serah Terima Hasil Pekerjaan d. Bukti Setoran Pajak	- Nota/Kuitansi - yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - PPKom dalam bentuk paraf pada nota/kuitansi - PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp 2.000.000,00
b.	Pagu Nilai \geq Rp10.juta s/d < 50 juta	a. Bukti Pembelian b. Kuitansi Dinas c. Bukti Serah Terima Hasil Pekerjaan d. Bukti Setoran Pajak	- Kuitansi - yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. PPKom dalam bentuk paraf pada kuitansi - PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp 2.000.000,00

1 2 3 4 5 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
c.	Pagu Nilai ≥ 50 juta s/d < 200 juta	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Surat Pengiriman Barang c. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPK d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan e. Berita Acara Penerimaan Barang f. Berita Acara Pembayaran g. Kuitansi Dinas h. Bukti Setoran Pajak 	<p>Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom</p> <p>Penyedia Barang/Jasa apabila pekerjaan mengalami keterlambatan</p> <p>- Penyedia Jasa ke PPKom - PPKom ke PA/KPA</p> <p>Dari PA/KPA ke Penyimpan Barang</p> <p>PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00</p>
d.	Pagu nilai ≥ 200 Juta	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perjanjian/Kontrak b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) c. Bukti Pengiriman Hasil Pekerjaan d. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPK; e. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan g. Berita Acara Penerimaan Barang. h. Berita Acara Pembayaran i. Kuitansi Dinas j. Bukti Setoran Pajak 	<p>Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom</p> <p>Antara Penyedia Barang dengan PPKom</p> <p>Penyedia Barang</p> <p>apabila pekerjaan mengalami keterlambatan</p> <p>Penyedia barang</p> <p>- Penyedia kepada PPKom - PPKom kepada PA/KPA</p> <p>Dari PA/KPA ke Penyimpan Barang</p> <p>Yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa, Penanggung Jawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA</p> <p>PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00</p>
7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
a.	Pagu Nilai Rp 0 s/d <10 juta	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat undangan b. Daftar hadir c. Notula rapat d. Bukti Pemesanan e. Bukti Pembelian f. Bukti Pengiriman 	<p>Ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan</p> <p>Nota/Kuitansi</p> <p>Diparaf oleh penerima</p>

h b p 1 2 3 4 5 6 7

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		g. Kuitansi Dinas h. Bukti Setoran Pajak	Yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa, Penanggung Jawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA. PPH 23 dan Pajak Daerah
b.	Pagu Nilai ≥Rp10.juta s/d <50 juta	a. Surat undangan b. Daftar hadir c. Notula rapat d. Bukti Pemesanan e. Bukti Pembelian f. Bukti Pengiriman g. Kuitansi Dinas h. Bukti Setoran Pajak	Ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Kuitansi Diparaf oleh penerima Yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa, Penanggung Jawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA PPH 23 dan Pajak Daerah
c.	Pagu Nilai ≥ 50 juta s/d <200 juta	a. Surat undangan b. Daftar hadir c. Notula rapat d. Surat Perintah Kerja (SPK) e. Pengiriman Barang f. Berita Acara Pembayaran g. Berita Acara Penerimaan Barang. h. Kwitansi Dinas bermeterai i. Bukti Setoran Pajak	Antara Penyedia Barang dengan PPKom Penyedia Barang Dari Penyedia barang kepada PPKom Yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPH 23 dan Pajak Daerah
d.	Pagu nilai ≥ 200 Juta	a. Surat undangan b. Daftar hadir c. Notula rapat d. Surat Perjanjian/ Kontrak e. SPK f. Surat Pengiriman Barang g. Berita Acara Penerimaan Barang. h. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan i. Berita Acara Pembayaran	Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom Penyedia Barang/Jasa Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom Penyedia Barang/Jasa

h 8 1 / 2 9 f / p / 0 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		j. Kwitansi Dinas	yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
		k. Bukti Setoran Pajak	PPH 23 dan Pajak Daerah
8.	Makanan dan Minuman Tamu		
a.	Pagu Nilai Rp 0 s/d <10 juta	a. Daftar hadir b. Notula rapat c. Bukti Pembelian d. Kwitansi Dinas e. Bukti Setoran Pajak	Diketahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Ditandatangani Pimpinan Rapat/Sidang PPKom dalam bentuk paraf pada nota PPh 23 dan Pajak Daerah (Pajak Daerah dikenakan untuk usaha yang berlokasi di Daerah)
b.	Pagu Nilai ≥Rp10.juta s/d <50 juta	a. Daftar hadir b. Notula rapat c. Berita Acara Penerimaan Barang d. Bukti Pembelian e. Kwitansi Dinas f. Bukti Setoran Pajak	Diketahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Ditandatangani Pimpinan Rapat/Sidang Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom PPKom dalam bentuk paraf pada kwitansi yang ditandatangani pihak ketiga, Penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPH 23 dan Pajak Daerah (Pajak Daerah dikenakan untuk usaha yang berlokasi di Daerah)
c.	Pagu Nilai ≥ 50 juta s/d <200 juta	a. Daftar hadir b. Notula rapat c. Surat Perintah Kerja (SPK) d. Surat Pengiriman Barang e. Berita Acara Pembayaran f. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan h. Berita Acara Penerimaan Barang.	Diketahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Ditandatangani Pimpinan Rapat/Sidang Antara Penyedia Barang dengan PPKom Penyedia Barang Penyedia barang Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		i. Kwitansi Dinas j. Bukti Setoran Pajak	yang ditandatangani pihak ketiga, Penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPh 23 dan Pajak Daerah (Pajak Daerah dikenakan untuk usaha yang berlokasi di Daerah)
d.	Pagu nilai ≥ 200 Juta	a. Daftar hadir b. Notula rapat c. Surat Perjanjian/Kontrak d. SPK e. Surat Pengiriman Barang f. Berita Acara Penerimaan Barang. g. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan h. Berita Acara Pembayaran i. Kwitansi Dinas j. Bukti Setoran Pajak	Diketahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Ditandatangani Pimpinan Rapat/Sidang Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom Penyedia Barang/Jasa Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom Penyedia Barang/Jasa yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPH 23 dan Pajak Daerah
9.	Belanja Bahan/Material Bangunan, Pupuk dan Bibit a. Pagu Nilai Rp 0 s/d <10 juta	a. Surat Pengiriman Barang b. Berita Acara Penerimaan Barang c. Bukti Pembelian d. Kwitansi Dinas e. Bukti Setoran Pajak	Penyedia Barang/Jasa Dari Penyedia Barang/Jasa ke Penyimpan Barang PPKom dalam bentuk paraf pada nota PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00 Pembelian Pupuk dan Bibit tidak dikenakan PPN
b.	Pagu Nilai ≥ Rp10.juta s/d <50 jt	a. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPK b. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan	apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia barang

MBF / 2 of 1 e 1 6


NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Surat Pengiriman Barang d. Berita Acara Penerimaan Barang. e. Bukti Pembelian f. Kwitansi Dinas g. Bukti Setoran Pajak 	<p>Penyedia Barang/Jasa</p> <p>Dari Penyedia Jasa ke Penyimpan Barang</p> <p>PPKom dalam bentuk paraf pada kwitansi</p> <p>yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00 Pembelian Pupuk dan Bibit tidak dikenakan PPN</p>
c.	<p>Pagu Nilai</p> <p>≥ 50 juta s/d <200 juta</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Pengiriman Barang c. Berita Acara Pembayaran d. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan e. Surat Pengiriman Barang f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan g. Kwitansi Dinas h. Bukti Setoran Pajak 	<p>Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom</p> <p>Penyedia Barang/Jasa.</p> <p>Penyedia Barang/Jasa.</p> <p>Penyedia Barang/Jasa</p> <p>Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00 Pembelian Pupuk dan Bibit tidak dikenakan PPN</p>
d.	<p>Pagu nilai ≥ 200 Juta</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perjanjian/Kontrak b. SPK c. Pengiriman Barang d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan e. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan f. Berita Acara Pembayaran 	<p>Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom</p> <p>Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom</p> <p>Penyedia Barang/Jasa</p> <p>Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Penyedia Barang/Jasa</p>

h B ! / 2 3 4 } p / 0 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		g. Kwitansi Dinas bermaterai h. Bukti Setoran Pajak	yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00 Pembelian Pupuk dan Bibit tidak dikenakan PPN
10.	Pengadaan Barang/ Jasa/ Modal melalui Jasa Pihak Ketiga (Kontraktual) Barang.		
a.			
1)	Pagu Nilai Rp 0 s/d <10 juta	a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan c. Berita Acara Penerimaan Barang d. Pengiriman Barang e. Kwitansi Dinas f. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan g. Berita Acara Pembayaran h. Bukti Setoran Pajak	Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. Penyedia Barang/Jasa. yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Penyedia barang PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
2)	Pagu Nilai ≥ Rp10.juta s/d <50 jt	a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan c. Berita Acara Penerimaan Barang. d. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPKom e. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan	Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. Apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia Barang/Jasa

4 1 1 2 3 4 5 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		f. Kwitansi Dinas g. Berita Acara Pembayaran h. Pengiriman Barang i. Bukti Setoran Pajak	yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Penyedia Barang/Jasa. PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
3)	Pagu Nilai ≥ 50 juta s/d <200 juta	a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Pengiriman Barang c. Berita Acara Pembayaran d. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPKom e. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan g. Berita Acara Penerimaan Barang. h. Kwitansi Dinas i. Bukti Setoran Pajak	Antara Penyedia Barang dengan PPKom Penyedia Barang/Jasa. apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang dengan PPKom Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
4)	Pagu nilai ≥ 200 Juta	a. Surat Perjanjian/Kontrak b. SPK c. Pengiriman Barang d. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan e. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPKom; f. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan g. Berita Acara Pembayaran	Antara Penyedia Barang dengan PPKom Antara Penyedia Barang dengan PPKom Penyedia Barang/Jasa Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom selanjutnya kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia Barang/Jasa


 12/08/2017

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		h. Kwitansi Dinas i. Bukti Setoran Pajak	yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
b. 1)	Jasa Lainnya Pagu Nilai Rp 0 s/d <10 juta	a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan c. Kwitansi Dinas d. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan e. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPKom; f. Berita Acara Pembayaran g. Bukti Setoran Pajak h. Invoice	Antara Penyedia Jasa dengan PPKom Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Penyedia Jasa. apabila pekerjaan mengalami keterlambatan PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
2)	Pagu Nilai ≥ Rp10.juta s/d <50 jt	a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan c. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPK d. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan e. Kwitansi Dinas f. Berita Acara Pembayaran	Antara Penyedia Jasa dengan PPKom Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia Jasa yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

0 1 2 3 4 5 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		g. Bukti Setoran Pajak h. Invoice	PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
3)	Pagu Nilai ≥ 50 juta s/d <200 juta	a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Berita Acara Pembayaran c. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPK d. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan f. Kwitansi Dinas g. Bukti Setoran Pajak h. Invoice	Antara Penyedia Jasa dengan PPKom apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia Jasa Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
4)	Pagu nilai ≥ 200 Juta	a. Surat Perjanjian/Kontrak b. SPK c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan d. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; e. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPKom; f. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan g. Berita Acara Pembayaran h. Kwitansi Dinas i. Bukti Setoran Pajak	Antara Penyedia Jasa dengan PPKom Antara Penyedia Jasa dengan PPKom Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Penyedia Jasa Lainnya apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia Jasa yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00

W 1 / 2 3 / t e r e /

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		j. Invoice	
c.	Pekerjaan Konstruksi 1) Pagu Nilai Rp 0 s/d <10 juta	a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan c. Kwitansi Dinas d. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan e. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPKom; f. Berita Acara Pembayaran g. Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan) h. Bukti Setoran Pajak	Antara Penyedia Jasa dengan PPKom Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. Penyedia Jasa apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia jasa PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
2)	Pagu Nilai ≥ Rp10.juta s/d <50 jt	a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan c. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPKom d. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan e. Kwitansi Dinas f. Berita Acara Pembayaran	Antara Penyedia Jasa dengan PPKom Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; Penyedia jasa Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

W 8 / 2 3 4 5 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		g. Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan) h. Bukti Setoran Pajak	Penyedia jasa PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.0000.000,00
3)	Pagu Nilai ≥ 50 juta s/d <200 juta	a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Berita Acara Pembayaran c. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPK d. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan f. Kwitansi Dinas g. Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan) h. Bukti Setoran Pajak	Antara Penyedia Jasa dengan PPKom apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia jasa Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya diserangkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. Penyedia jasa PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
4)	Pagu nilai ≥ 200 Juta	a. Surat Perjanjian/ Kontrak b. SPK c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan d. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; e. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPK;	Antara Penyedia Jasa dengan PPKom Antara Penyedia Jasa Lainnya dengan PPKom Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Penyedia Jasa apabila pekerjaan mengalami keterlambatan

M 81 / 2 8 f / e / e /

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		f. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan g. Berita Acara Pembayaran h. Kwitansi Dinas i. Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan) j. Bukti Setoran Pajak	Penyedia Jasa Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Penyedia jasa PPN dn PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
d. 1)	Jasa Konsultansi Pagu Nilai Rp 0.juta s/d <50 juta	a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Berita Acara Pembayaran c. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPKom d. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan e. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (<i>billing rate</i>), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Antara Penyedia Jasa dengan PPKom apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; Penyedia jasa Penyedia Jasa Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya diserangkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

138 / 2017 / 1 / 10

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> g. Kwitansi Dinas h. Bukti Setoran Pajak i. Invoice 	<p>Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00</p>
2)	Pagu Nilai ≥ 50 juta s/d <200 juta	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perjanjian/Kontrak b. SPK c. Berita Acara Pembayaran d. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPKom e. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan f. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (<i>billing rate</i>), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. g. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan h. Kwitansi Dinas i. Bukti Setoran Pajak j. Invoice 	<p>Antara Penyedia Jasa Konsultasi dengan PPKom</p> <p>Antara Penyedia Jasa Konsultasi dengan PPK</p> <p>apabila pekerjaan mengalami keterlambatan</p> <p>Penyedia jasa</p> <p>Penyedia Jasa</p> <p>Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya diserangkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00</p>
3)	Pagu nilai ≥ 200 Juta	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perjanjian/Kontrak b. SPK 	<p>Antara Penyedia Jasa Konsultasi dengan PPKom</p> <p>Antara Penyedia Jasa Konsultasi dengan PPKom</p>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		c. Berita Acara Pembayaran d. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PPKom e. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan f. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (<i>billing rate</i>), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. g. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan h. Kwitansi Dinas i. Bukti Setoran Pajak j. Invoice	apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Penyedia jasa Penyedia Jasa Dari Penyedia Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00
11.	Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat a. Pagu Nilai Rp 0 s/d <10 juta	a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan b. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) c. SK Bupati Penerima Hibah d. SK Bupati tentang Pelimpahan Wewenang	Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Apabila dilimpahkan

14 8 f 1 2 3 4 5 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> e. Kwitansi Dinas f. Bukti Pembelian g. Bukti Setoran Pajak 	<p>Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.</p> <p>PPKom dalam bentuk paraf pada nota</p> <p>PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00</p>
b.	Pagu Nilai ≥ Rp10.juta s/d <50 jt	<ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan b. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) c. SK Bupati Penerima Hibah d. SK Bupati tentang Pelimpahan Wewenang e. Kwitansi Dinas f. Bukti Pembelian g. Bukti Setoran Pajak 	<p>Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Apabila dilimpahkan</p> <p>Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.</p> <p>PPKom dalam bentuk paraf pada Kwitansi</p> <p>PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00</p>
c.	Pagu Nilai ≥ 50 juta s/d ≤200 juta	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perintah Kerja (SPK) b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan c. Permohonan Pembayaran d. Berita Acara Pembayaran e. Kwitansi Dinas f. Bukti Setoran Pajak h. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) i. SK Bupati Penerima Hibah j. SK Bupati tentang Pelimpahan Wewenang 	<p>Antara Penyedia Barang /Jasa dengan PPKom</p> <p>Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPK selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.</p> <p>PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00</p> <p>Apabila dilimpahkan</p>

4 8 f / 2 9 4 f 17 k 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
d.	Pagu nilai > 200 Juta	a. Surat Perjanjian/Kontrak b. SPK c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan d. Permohonan Pembayaran e. Berita Acara Pembayaran f. Kwitansi Dinas g. Bukti Setoran Pajak h. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) i. SK Bupati Penerima Hibah j. SK Bupati tentang Pelimpahan Wewenang	Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom Antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPKom Dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Yang ditandatangani pihak ketiga, penanggungjawab Sub Kegiatan dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. PPN dan PPh untuk pembelian diatas Rp2.000.000,00 Apabila dilimpahkan
12.	Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek	a. Undangan/Surat Penawaran b. Surat Tugas dan SPPD c. Tanda Terima Uang/Bukti Pembayaran d. Laporan	Dari Pihak Penyelenggara Ditandatangani Pengguna Anggaran Ditandatangani yang melaksanakan tugas
13.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	a. FC SK Penetapan Penerima Beasiswa b. FC. Surat Ijin Belajar c. FC. Pernyataan Aktif sebagai Mahasiswa d. FC. Kartu Mahasiswa e. FC. RKS Semester Awal f. FC. KHS Semester selanjutnya g. Tanda Terima Bea Siswa	Ditandatangani Bupati Ditandatangani Bupati Dikeluarkan Pihak Perguruan Tinggi
14.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	a. Dokumen kontrak b. Kwitansi Pembayaran c. Bukti Pembayaran Pajak	Sesuai peraturan presiden yang mengatur Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan

U B f 1 2 2 f f P / 6 6

NO	URAIAN OBYEK BELANJA	KELENGKAPAN/LAMPIRAN	KETERANGAN
15.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	a. Undangan / Disposisi b. Surat Tugas c. SPPD d. Bukti Penerimaan SPPD e. Laporan Hasil Perjalanan Dinas f. Pakta Integritas	- Yang melatarbelakangi pelaksanaan perjalanan dinas. - Ditandatangani oleh yang memberi perintah (pimpinan secara berjenjang). - Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah dapat menandatangani Surat Tugas dan SPPD untuk dirinya atas nama pejabat pemberian tugas apabila atasan tidak berkedudukan dalam satu wilayah kerjanya - Sesuai Standar Harga Bupati dan Peraturan Bupati yang mengatur perjalanan dinas. - Ditandatangani yang melaksanakan tugas - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
16.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Negeri	a. Undangan / Disposisi b. Surat Tugas c. SPPD d. Bukti Penerimaan SPPD e. Laporan Hasil Perjalanan Dinas f. Bukti Transport/Nota BBM g. Bukti Penginapan h. Pakta Integritas	- Jika ada undangan / disposisi Ditandatangani oleh yang memberi perintah (pimpinan secara berjenjang) - Sesuai Standar Harga Bupati dan Peraturan Bupati yang mengatur perjalanan dinas - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
17.	Pengadaan melalui e-purchasing.	a. Surat Pesanan	Dan kelengkapan lainnya (sama dengan pengadaan barang melalui non e-purchasing).

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SABINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

2 8 4 1 1 1 0 6